



**PUTUSAN**

**Nomor 21/PID/2017/PTTJK**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkarapidanadalampereadilan tingkat banding,  
menjatuhkanputusansebagai berikutdalamperkaraTerdakwa: -----

1. Nama lengkap : NUHIN EFENDI Bin MAKSAL
2. Tempat lahir : Gresik (Jawa Timur)
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/ 10 Oktober 1972
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Bumi Ratu SK.0 Blok D Kec .  
Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang  
Bawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani
9. Pendidikan : Madrasah Aliyah

Pengadilan Tinggi tersebut:- -----

Setelah membaca:- -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 15 Maret 2017 Nomor 21/PenPid/2017/PTTJK. Tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-
- Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;- -

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:

Terdakwa ditingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum Prayoga Budhi, SH, Advokat, Penasihat Hukum Pada Kantor Advokat Prayoga Budhi, SH. & Partner beralamat di Jalan Lintas Way Abung, Kelurahan Mulyo Asri RW. 03 RT 03 Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/PB.7/XII/2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala dengan Nomor 137/SK/2016/ Pengadilan Negeri Menggala pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2016 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 02 Desember 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, sejak tanggal 09 Desember 2016 sampai dengan tanggal 07 Januari 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala , sejak tanggal 08 Januari 2017 s/d tanggal 08 Maret 2017.
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 27 Februari 2017 s/d tanggal 28 Maret 2017 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 29 Maret 2017 s/d tanggal 27 Mei 2017 ;

Membaca Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala tertanggal 08 Desember 2016 No. Reg. Perkara : PDM-244/ MGL/12/2016 yang berbunyi sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa Terdakwa NUHIN EFENDI Bin MAKSAL padahari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekira pukul 16.30 Wibata tidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih bulan Oktober pada tahun 2016, bertempat di SK 0 Kampung Bumi Ratu Kecamatan rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang atau tidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan Terdakwa NUHIN EFENDI dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal padahari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekira pukul 16.30 Wib saksi SUPERDI bersam dengan saksi korban ARI SONI CANDRA PRAMUKTI yang masing-masing mengendarai sepeda motor mendatangi rumah Terdakwa NUHIN EFENDI, lalu saksi SUPERDI yang sampai di rumah Terdakwa NUHIN EFENDI terlebih dahulu langsung menemui Terdakwa NUHIN EFENDI yang sedang duduk bersantai di depan rumahnya. Kemudian saksi SUPERDI bertanya kepada Terdakwa NUHIN EFENDI "apakah sudah dari Terdakwa NUHIN EFENDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebarkan di dalam rumah saya (saksi SUPERDI)", mendengar pertanyaan dari saksi SUPERDI, Terdakwa NUHIN EFENDI tidak menjawab dan langsung masuk ke dalam rumah dengan membawa 1 (satu) buah goiok yang terdapat di pintu depan rumah Terdakwa NUHIN EFENDI dan langsung menguncipintu rumah. Kemudian datang saksi korban ARI SONI CANDRA PRAMUKTI yang melihat saksi SUPERDI telah berada di depan rumah Terdakwa NUHIN EFENDI dan pintu rumahnyadalam keadaan tertutup, lalu saksi korban ARI SONI CANDRA PRAMUKTI bertanya kepada saksi SUPERDI "Dimana Nuhin (Terdakwa), yang kemudian dijawab oleh saksi SUPERDI "di dalam rumah" mendengar jawaban dari saksi SUPERDI lalu saksi korban ARI SONI CANDRA PRAMUKTI langsung menjupit ubelakang rumah Terdakwa NUHIN EFENDI dengan mengatakan "Mas Nuhin (Terdakwa) keluar aja, kita mong baik-baik " dikarenakan tidak ada jawaban lalu saksi korban ARI SONI CANDRA PRAMUKTI mengetuk pintu bagian belakang rumah Terdakwa NUHIN EFENDI tetapi tidak juga membukapintu, ketika saksi korban ARI SONI CANDRA PRAMUKTI sedang menunggu Terdakwa NUHIN EFENDI di belakang pintunya tiba-tiba datang saksi ZUNAIROH yang merupakan istri dari Terdakwa NUHIN EFENDI, lalu saksi korban ARI SONI CANDRA PRAMUKTI langsung member jalan kepada saksi ZUNAIROH dan saksi korban ARI SONI CANDRA PRAMUKTI mendengar suara kunci pintu pada bagian belakang, ketika pintu bagian terbelak lalu Terdakwa NUHIN EFENDI membocokkan 1(satu) bilah senjatanya menjolok ke arah badan saksi korban ARI SONI CANDRA PRAMUKTI dan berusaha untuk menghindar dengan cara menangkis senjata tajam menjolok tersebut dan mengenai telapak tangan sebelah kiri serta jari telunjuk tangan sebelah kanan, melihat telapak tangan sebelah kiri serta jari telunjuk tangan sebelah kanan mengeluarkan darah lalu saksi korban ARI SONI CANDRA PRAMUKTI berlari ke depan rumah Terdakwa NUHIN EFENDI, melihat telapak tangan sebelah kiri serta jari telunjuk tangan sebelah kanan saksi korban ARI SONI CANDRA PRAMUKTI mengeluarkan darah lalu saksi SUPERDI langsung membawanya saksi ARI SONI CANDRA PRAMUKTI ke Puskesmas Gedung Karya Jitu untuk dilakukan pengobatan. Akibat perbuatan Terdakwa NUHIN EFENDI mengakibatkan saksi korban ARI SONI CANDRA PRAMUKTI

tidak dapat melaksanakan pekerjaannya sebagai petani. Berdasarkan hasil Pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : 143/PKM-GKJ/BP-1/X/2016 tertanggal 19 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh dr. Khairuni Siswi, Setelah dilakukan pemeriksaan An. ARI SONI CANDRA PRAMUKTI Bin ALI ATMO sebagai berikut :

## 1. Padatan gigitan,

mulaipertengahan antartajarijempoldanjari telunjuk sampai dengan pertengahan jari telunjuk dan jari tengah ditemukan luka robek sepanjang 8 Cm lebar 0,5 Cm, kedalaman 1 cm, pinggir luka dandinding luka rata, jembatantangan tidak ada, jari telunjuk tidak dapat digerakkan dan terlihat sepotong.

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Pidana No 21/PID/2017/PT TJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Padatan kirit ditemukan lukarobek mulai 2 cm sebelum pergelangan tangan sampai 2 cm, sebelum pangkal jari kelingking ditemukan lukarobek sepanjang 9 cm, lebar 2 cm dan kedalaman 2 cm, pinggiran luka dan dinding luka rata, jembatan jarang tidak ada, telapak tangan dan jari tidak dapat digerakkan dan terlihat sedi kit tulang.

Kesimpulan :

Dari

hasil pemeriksaan dapat disimpulkan pada pemeriksaan fisik terapat lukarobek pada jari telunjuk tangan kanan dan jari telunjuk tidak dapat digerakkan,

pada pergelangan tangan kirit ditemukan lukarobek dan telapak tangan kirit tidak dapat digerakkan

yang

disebabkan akibat bendatan jam dan

luka

tersebut dapat mengakibatkan halangan dalam melakukan pekerjaan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Membaca surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017, Nomor Register Perkara : PDM-244/MGL/02/2017, pada pokoknya menuntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa NUHIN EFENDI Bin MAKSAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Yang mengakibatkan Luka Berat" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (2) dalam dakwaan penuntut umum.
2. Menyatakan menghukum terdakwa NUHIN EFENDI Bin MAKSAL, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa
  - 1 (satu) bilah golok dengan panjang lebih kurang 50 cm (lima puluh centi meter) yang terdapat bercak darah ;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Membaca surat pledoi/pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 16 Februari 2017 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan :

1. Menyatakan perbuatan terdakwa Nuhin Efendi Bin Maskal bukan merupakan perbuatan pidana yang dapat dihukum dan oleh karenanya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan. atau menyatakan selama pemeriksaan di tingkat Penyidikan oleh Kepolisian pada Polsek Rawa Pitu tersangka atau terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum sebagaimana di atur pada pasal 56 ayat (1) KUHP, untuk itu terdakwa di bebaskan dari segala tuntutan, dan menyatakan surat dakwaan dan surat tuntutan jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulung Bawang tidak dapat di terima.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memulihkan hak hak terdakwa NuhinEfendi Bin Maskaldalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti semula.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum kepada negara.

Penuntut Umum didalam tanggapannya yang disampaikan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanya sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa didalam tanggapan atas pendapat Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Salinan Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 431/Pid.B/2016/PN.Mgl. tanggal 23 Februari 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan TerdakwaNuhinEfendi Bin Maskaltelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NuhinEfendi Bin Maskal oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwatetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah golok dengan panjang lebih kurang 50 cm (lima puluh centi meter) yang terdapat bercak darah ;  
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 431/Pid B/2016/PN.Mgl tersebut Prayoga Budhi, SH. Selaku Kuasa Hukum terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Menggala Pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sebagaimana ternyata dalam Akte permintaan banding Nomor06/Akta.Pid./2017/PN.Mgl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Andy Pranomo,SH/JaksaPenuntutUmum pada tanggal 28 Februari 2017;-----

Menimbang bahwa Andy Pranomo,SH selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Nomor 431/Pid B/2016/PN.Mgl telah pula menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Menggalapada hari senin tanggal 6 Maret 2017 sebagaimana ternyata dalam Akte permintaan banding Nomor06/Akta.Pid./2017/PN.Mgl. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepadaPrayoga Budhi, SH SelakuKuasa Hukum terdakwa pada tanggal6 Maret 2017-----

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Pidana No 21/PID/2017/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding Jaksa Penuntut Umum ternyata telah melewati batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang oleh karenanya Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat diterima; ---

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Kuasa Hukum terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding dalam perkara a quo;  
Menimbang, bahwasebelumberkasperkarakiririm ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang kepada Kuasa Hukum terdakwa maupun kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara Nomor431/Pid.B/2016/PN.Mgl. sebagaimana ternyata dalam Surat Panitera Pengadilan Negeri Menggala Nomor : W9.U6/223/ HK.01.10/ III/ 2017 tertanggal 02 Maret 2017. -----

Menimbang,bahwaPengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama pernyataan banding dari Kuasa Hukum Terdakwaternyata tidak ada mencantumkan alasannya untuk banding sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tidak menemukan hal-hal yang baru, dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajaridenganseksamaberkasperkara dan turunanresmiputusanPengadilanNegeriMenggala Nomor431/Pid.B/2016/PN Mgl tanggal 23 Februari 2017, Pengadilan Tinggisependaptdengan pertimbanganMajelis Hakim tingkatpertamadalamputusannyabahwaTerdakwaterbuktidengansahdanmeyakinkanbersalahmelakuk antindakpidana"Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat"sebagaimanadiakwakankepadanya dalam dakwaan tunggal, dan juga terhadap penjatuhan hukuman telah sesuai dan tepat sehinggapertimbanganMajelis Hakim tingkatpertamatersebutdiambilhsertadijadiaksebagaipertimbanganPengadilan Tinggisendiri dalammemutusperkara ini dalamtingkat banding;-----

Menimbang, bahwaberdasarkanalasan-alasandanpertimbangantersebutdiatasMajelis Hakim banding menguatkanPutusanPengadilanNegeriMenggalaNomor431/Pid.B/2016/PN Mgltanggal 27Februari 2017, yang dimintakan banding tersebut;-----

Menimbang, bahwa karena tidak ada cukup alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan dan juga untuk menjaga agar Terdakwa tidak melarikan diri sewaktu menjalani putusan,

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Pidana No 21/PID/2017/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kepada Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, makaberdasarkan pasal 222 KUHP, kepadaterdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; -----

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa tersebut;
2. Menyatakan Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 431/Pid.B/2016/PN Mgl. tanggal 27 Februari 2017, yang dimintakan banding tersebut;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 oleh kami Mahmud Fauzie, SH.MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua, Muhammad Nurzaman, SH.M.Hum. dan Subachran Hardi Mulyono, SH.MH. Hakim-hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 02 Mei 2017 oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggotasertadibantu Alpoan Siburian, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum; -----

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,

dto.

dto.

1. Muhammad Nurzaman, SH.M.Hum Mahmud Fauzie, SH.MH

dto.

2. Subachran Hardi Mulyono, SH.MH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PaniteraPengganti,

Dto.

Alpoan Siburian, SH.

Untuk Salinan Resmi  
Panitera  
..... Mei 2017

**Hj. Sumarlina, SH. MH.**  
NIP.19620802 198303 2 005

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)